

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu Negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Khotibul & Setiawan, 2016).

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa berdasarkan prinsip syariah. Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang dimiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa dibidang syariah (*Pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2018*). Perkembangan perbankan syariah menjadi menarik untuk diamati bila dikaitkan dengan tujuan awal berdirinya bank syariah. Tujuan utamanya dari pendirian lembaga keuangan syariah ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan syariat Islam. Untuk menarik minat nasabah, faktor yang harus diperhatikan oleh perbankan yaitu kepercayaan nasabah. Untuk terus menjaga kepercayaan nasabah salah satu cara yang harus dibenahi oleh bank yaitu mulai dari keefektivitasan dan mekanisme dalam melakukan pembiayaan (Khotibul & Setiawan, 2016).

Bank Syariah Indonesia (BSI) yang secara resmi lahir pada 1

Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtisar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat. Diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam. Kehadiran BSI menjadi sangat penting, bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan negeri (ir.bankbsi.co.id, 2021).

Secara teoritis dalam memilih bank, nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan menggunakan pembiayaan Murabahah KUR di Bank Syariah Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam melakukan pembiayaan Murabahah KUR salah satunya adalah efektivitas dan mekanisme pembiayaan. Nasabah akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk melakukan pembiayaan agar kemajuan usahanya berkembang dan maksimal dalam memenuhi kebutuhannya

(Wirapradhyana, 2018).

Setiap perusahaan tentunya ingin mencapai suatu keberhasilan. Untuk mencapai hal tersebut perusahaan memerlukan strategi untuk menghadapi persaingan yang saat ini semakin lama semakin kompetitif dan semakin ketat. Yang perlu diperhatikan perusahaan dalam mencapai suatu keberhasilan adalah efektivitas dan mekanisme pembiayaan murabahah KUR. Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Tiga melayani berbagai keperluan terkait Bank Syariah, misalnya: menabung, pembiayaan, transfer, mobile banking, dan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut terkait Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Tiga dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantornya yang beralamat di Jl. Alur Jambu – Pulau Tiga, Dusun Simpang Tiga, Desa Kaloy, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang (Rizki, 2023).

Pada dasarnya efektivitas merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketetapan penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditentukan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas atau usaha yang telah dijalankan baik atau tidak sangat menentukan, dan sudah diselesaikan dengan baik atau tidak. Dengan begitu, efektivitas memfokuskan pada hasil yang akan dicapai untuk kedepannya nanti (Kamal & Akmal, 2021).

Faktor utama dari segi efektivitas perbankan itu sendiri sangat dibutuhkan oleh nasabah, dimana efektivitas dapat pula diketahui dengan cara seberapa jauh tingkat hasil tertentu, kebijakan dan prosedur dari sebuah organisasi. Sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan nasabah yang mempunyai tujuan yang telah ditentukan (Prabowo & Pusung, 2018).

Untuk menilai efektivitas ada tiga faktor yang digunakan yaitu: karakteristik lingkungan, karakteristik pegawai, karakteristik manajemen. Ketiga faktor atau pun aspek yang diterapkan secara bersama dapat membangun sebuah efektivitas yang berkualitas, sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas dalam melakukan pembiayaan mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk menentukan kemajuan usaha mikro nasabah di Bank Syariah Indonesia (Admosoeprpto, 2018).

Mekanisme juga ikut mempengaruhi nasabah untuk mengambil pembiayaan murabahah dan akhirnya juga akan meningkatkan usaha mikro nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Tiga. Dengan adanya suatu rangkaian kerja untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dan dapat tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan (Sari & Muttaqin, 2023).

Salah satu upaya untuk menciptakan keunggulan pada Bank Syariah Indonesia adalah dengan melakukan mekanisme yang baik sesuai ketentuan dan mudah dipahami oleh nasabah. Kegiatan mekanisme dalam melakukan pembiayaan ini dilakukan sebagai cara agar nasabah lebih mudah mengenal dan terarah dalam mengambil pembiayaan murabahah KUR di Bank Syariah Indonesia. Dengan hal itu perbankan syariah memungkinkan penerapan mekanisme pembiayaan murabahah dalam berbagai keperluan seperti modal kerja, dan lain sebagainya. Diharapkan BSI dapat menunjukkan perannya dalam membantu nasabah khususnya yang memiliki usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan modal melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat, salah satunya yaitu dengan mekanisme pembiayaan murabahah (Lathif, 2019).

Untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah, bahkan sampai dimana usaha yang dijalankan mengalami kemajuan atau berhasil dalam tingkat hasil yang telah dijalankan. Kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini dimulai dengan merintis usaha (*starting*), membangun kerjasama ataupun dengan membeli usaha orang lain (*franchising*). Namun terkait hal tersebut, pelaku usaha harus mengetahui kemana arah usaha tersebut untuk kedepannya. Maka dari itu, dibutuhkan dalam suatu kemajuan usaha dalam memperluas dan mempertahankan usaha agar berjalan dengan baik (Anoraga, 2017).

Kemajuan usaha dapat dimulai dengan bisnis sendiri, bekerja sama, atau membeli bisnis orang lain. Oleh karena itu, kemajuan usaha diperlukan untuk mempertahankan bisnis agar berjalan dengan baik. Berbagai komponen, seperti produksi dan pengelolaan, pemasaran, tenaga kerja manusia, dan teknologi, harus membantu bisnis berkembang. Pada sisi lain, akad murabahah merupakan akad yang mendominasi dari portofolio pembiayaan lembaga keuangan syariah. Selain itu, terdapat fenomena dimana ketidakmampuan nasabah dalam mengelola uang dari usaha yang dijalankan, kurangnya pengalaman nasabah dalam mengelola usaha, dan karakter nasabah (Zulfikar, 2020).

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Tiga sangat penting dalam mendorong kemajuan usaha mikro nasabah. Melihat perkembangan lembaga keuangan yang begitu banyak muncul sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pulau Tiga memberikan solusi dengan menawarkan berbagai macam produk dan jasa kepada nasabah salah satunya produk pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah diharapkan dapat membantu nasabah dalam meningkatkan pendapatannya (Rizki, 2023).

**Tabel 1.1**  
**Data Usaha Mikro di Kecamatan Tamiang Hulu**  
**Tahun 2021 – 2023**

No	Desa	Jumlah Usaha Mikro		
		2021	2022	2023
1	Rongoh	11	14	16
2	Alur Tani I	13	17	20
3	Alur Tani II	17	18	22
4	Kaloy	12	15	18
5	Bandar Khalifah	14	16	19
6	Bandar Setia	18	21	22
7	Perkebunan Pulau Tiga	32	36	45
8	Harum Sari	23	25	32
9	Wonosari	21	23	28
<b>Jumlah</b>		<b>161</b>	<b>185</b>	<b>222</b>

Sumber: Kecamatan Tamiang Hulu, 17 Februari 2024

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Tamiang Hulu setiap tahunnya mengalami kenaikan, dengan jumlah terkecil yaitu pada tahun 2021 sebesar 161 usaha mikro, lalu pada tahun 2022 ada sebesar 185 usaha mikro dan sampai saat ini jumlah usaha mikro terbesar yaitu pada tahun 2023 sebesar 222 usaha mikro. Dari data yang telah tersaji dapat diketahui bahwa kepercayaan masyarakat Tamiang Hulu dalam memilih usaha mikro semakin meningkat.

Untuk itu, produk penjualan bergantung pada kemampuan pemilik untuk mengubah cara mereka berpikir dan berinovasi serta kemampuan mereka untuk menyampaikan nilai perusahaan. Kemajuan suatu usaha dalam mempertahankan

kelangsungan usahanya, kemajuan suatu usaha dalam mencapai tujuan bisnisnya dapat membuat perusahaan lebih produktif dan mampu mengembalikan aset yang telah digunakan (Zulfikar, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada CSR (*Customer Service Representative*) BSI KCP Pulau Tiga, tingkat perkembangan jumlah nasabah pembiayaan KUR di BSI KCP Pulau Tiga dari tahun 2021 hingga 2023 terlihat pada tabel berikut (Rizki, 2023):

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan KUR**  
**BSI KCP Pulau Tiga Tahun 2021 - 2023**

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2021	71
2	2022	96
3	2023	116

Sumber: BSI KCP Pulau Tiga, 17 Februari 2024

Tabel diatas yang menunjukkan jumlah nasabah pembiayaan KUR di BSI KCP Pulau Tiga dari tahun 2021 sampai dengan 2023 yang diperoleh dari CSR. Berdasarkan laporan data dari BSI KCP Pulau Tiga, tingkat perkembangan jumlah nasabah pembiayaan KUR mengalami peningkatan dari kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023.

Dalam pembiayaan yang dilakukan oleh Ibu Mariati tidak efektif karena usaha yang dijalankan tidak mengalami perkembangan, hal ini yang menjadi masalah apakah pihak BSI KCP Pulau Tiga sendiri melakukan pengawasan kepada nasabah dalam mengembangkan dana yang diberikan kepada nasabah atau justru setelah diberi pembiayaan dari pihak bank tidak mau tau akan usaha yang

dijalani nasabah (Mariati, 2023).

Dalam perkembangan usaha mikro masalah lain yang sering muncul yaitu strategi dalam pemasaran produknya. Dimana masih banyak yang gagal dalam menentukan titik penjualan yang tepat dengan dibuktikan dengan kebanyakan usaha mikro ini hanya menjual produknya ditempat mereka tinggal saja dan harus menunggu pembeli yang datang ke tempat mereka dulu. Kemudian sebagian dari usaha mikro tersebut tidak memiliki pembukuan keuangan didalam usahanya, padahal jika ada pembukuan keuangan didalam suatu usaha dapat mempermudah proses evaluasi usaha dan dapat menilai dari kemajuan usaha tersebut (Mariati, 2023).

Harapannya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pulau Tiga dapat memperoleh peminat nasabah pembiayaan murabahah KUR segala kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pulau Tiga agar dapat membuat nasabah lebih tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan Bank Syariah Indonesia tersebut, contohnya seperti dalam pembiayaan murabahah KUR. Karena dengan mengetahui bagaimana efektivitas dan mekanisme pembiayaan murabahah KUR yang lebih efektif akan menarik nasabah dalam melakukan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Mekanisme Pembiayaan Murabahah KUR Terhadap Kemajuan Usaha Mikro Nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Tiga”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas pembiayaan murabahah KUR berpengaruh terhadap kemajuan usaha mikro nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Tiga?
2. Apakah mekanisme pembiayaan murabahah KUR berpengaruh terhadap kemajuan usaha mikro nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Tiga?
3. Apakah efektivitas dan mekanisme pembiayaan murabahah KUR berpengaruh terhadap kemajuan usaha mikro nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Tiga?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan judul penelitian dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pembiayaan murabahah KUR terhadap kemajuan usaha mikro nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Tiga.
2. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme pembiayaan murabahah KUR terhadap kemajuan usaha mikro nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Tiga.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas dan mekanisme pembiayaan murabahah KUR terhadap kemajuan usaha mikro nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Tiga.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Bagi Akademisi, diharapkan dapat mengetahui wawasan di bidang perbankan syariah mengenai analisis akad murabahah dalam pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro yang ditetapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Tiga.
2. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi dan perbankan syariah, serta sebagai sarana ilmiah untuk menerapkan teori selama duduk di bangku kuliah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi perbankan, sebagai sarana untuk bank syariah tentang pembiayaan KUR Mikro dengan akad murabahah di bank syariah Indonesia kantor KCP Pulau Tiga agar mengedepankan prinsip syariah sehingga efektivitas dan mekanisme pembiayaan murabahah dapat lebih lancar dan kondusif.
2. Bagi masyarakat, kami berharap kuesioner ini dapat memberikan informasi dan panduan saat bersiap untuk memulai transaksi di bank syariah. Sehingga masyarakat memiliki gambaran tentang bagaimana kondisi perbankan syariah.